

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti dilapangan baik melalui wawancara, observasi dan informan yang berperan penting dalam melengkapi data data yang dibutuhkan. Peneliti akan menguraikan hasil temuan peneliti yang di peroleh dari lapangan.

Langkah pertama dalam analisis pelaksanaan praktik sistem jual beli garam di Dusun Candi adalah memahami konteksnya untuk mengevaluasi bagaimana praktik tersebut dijalankan. Produksi garam di Dusun Candi terjadi khususnya pada musim kemarau dan tidak terganggu oleh hujan yang dapat mengakibatkan kegagalan panen. Mayoritas petani garam di Dusun Candi adalah penduduk asli, meskipun beberapa adalah penyewa lahan dari luar dusun tersebut.

1. Profil Dusun Candi

Dusun Candi merupakan salah satu dusun yang berada di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Dusun Candi terbagi menjadi 2 yaitu Dusun Candi Selatan dan Dusun Candi Utara. Dusun Candi merupakan salah satu Dusun yang berada di Desa Polagan. Desa Polagan terletak pada ketinggian 0,5 M dari permukaan laut dengan luas wilayah 519.642 Ha dan terdapat 7 dusun diantaranya yakni dusun Keppo, dusun Polagan Utara, dusun Polagan Tengah, dusun Mongging, dusun Kebun, dusun, Tengger, dusun Candi Utara, dusun Candi Selatan.

Desa Polagan berjarak dari Desa ke Pusat Pemerintahan Kecamatan sekitar 2 km, dengan dibatasi oleh beberapa wilayah sekitar diantaranya:

- a. Batas sebelah utara Desa Panaguan
- b. Batas sebelah selatan Desa Lembung dan Desa Galis
- c. Batas sebelah barat Desa Bulay dan Ponteh
- d. batas sebelah timur Selat Madura.

2. Profil Masyarakat Dusun Candi

Jumlah penduduk Dusun Candi berdasarkan data pada tahun 2024 terdapat 1.234 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 567 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 667 jiwa. Mayoritas masyarakat Desa Polagan berprofesi sebagai petani, salah satunya yakni petani garam. Tambak garam digunakan untuk produksi garam pada saat musim kemarau sedangkan saat musim hujan tambak garam sebagian digunakan menjadi kolam untuk memelihara ikan bandeng, ikan mujair atau dijadikan tambak udang.

B. Paparan data

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian, berikut adalah temuan yang dapat disajikan oleh peneliti dari penelitian ini yaitu:

1. Praktik Sistem Jual Beli Garam Di Dusun Candi

Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli garam di Dusun Candi, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara

dan dokumentasi kepada para petani dan tengkulak garam yang ada di Dusun Candi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani garam yang berkaitan dengan praktik sistem jual beli garam di Dusun Candi menjelaskan tentang waktu panen garam di Candi sebagai mana yang dikemukakan oleh bapak Hamid yaitu:

“Hasil panen sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Jika cuaca baik, panen biasanya berlangsung lebih cepat. Namun, jika cuaca buruk, seperti mendung atau hujan, panen bisa memakan waktu lebih lama bahkan hingga gagal. Ada sebagian petani menggunakan geomembran guna mempercepat proses panen, yang biasanya berlangsung selama 12-14 hari. Namun, jika menggunakan metode alami, waktu panen bisa mencapai sekitar 18 hari tergantung pada kondisi cuaca”.⁵⁷

Bapak Zainuddin selaku petani garam di Dusun Candi juga menambahkan keterangan terkait panen garam di Dusun Candi, sebagaimana yang disampaikan yaitu sebagai berikut:

“Panen garam tidak dilakukan setiap tahun, melainkan per musim, terutama saat musim kemarau. Pada umumnya, dalam satu musim kemarau, panen garam dapat dilakukan hingga 10 kali, bahkan ada yang mencapai 12 kali, dengan luas tambak garam sebesar 1 hektar”.⁵⁸

Berdasarkan wawancara dari kedua informan diatas tentang waktu panen garam di Dusun Candi dapat disimpulkan bahwa para petani garam di Dusun Candi tersebut panen garam itu tergantung dari cuaca. Kalau cuaca bagus mereka bisa cepat panen dan bisa panen dalam satu musim 10 sampai 12 kali panen. Selanjutnya wawancara terhadap bapak Puryadi tentang sistem jual beli garam di Dusun Candi, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Dalam praktik jual-beli antara tengkulak dan petani garam di Dusun Candi, biasanya dilakukan oleh individu dewasa. Prosesnya dimulai dengan tengkulak memesan terlebih dahulu garam yang akan dibeli kepada petani garam tengkulak kemudian mengevaluasi kualitas garam tersebut untuk menetapkan harga. Transaksi dilakukan tanpa negosiasi harga, tetapi jika

⁵⁷ Hamid, Petani garam Di Dusun Candi, Wawancara Langsung (1 Mei 2024)

⁵⁸ Zainuddin, Petani Garam Di Dusun Candi, *Wawancara Langsung* (2 Mei 2024)

petani setuju dengan harga yang ditawarkan oleh tengkulak, maka transaksi akan terjadi”.⁵⁹

Wawancara selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Ristam selaku petani garam, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sistem jual beli garam antara petani garam berbeda-beda. Beberapa petani meminta alat-alat yang diperlukan dalam proses bertani garam, seperti geomembran, dari tengkulak. Namun, sebagai syarat, hasil garam yang mereka produksi harus dijual kembali kepada tengkulak yang telah memberikan alat-alat tersebut. Di sisi lain, ada petani garam yang tidak meminta alat-alat dari tengkulak karena mereka sudah mampu membelinya sendiri. Akibatnya, mereka bebas menjual hasil garam kepada tengkulak-tengkulak yang ada”.⁶⁰

Untuk menguatkan temuan dari wawancara sebelumnya, saya melakukan wawancara tambahan dengan Bapak Suryo, seorang tengkulak garam di Dusun Candi dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Proses jual beli antara petani dan tengkulak dimulai dengan pengamatan terhadap kualitas garam yang dihasilkan oleh petani, baik itu garam alami (garam tanah) maupun garam geomembran (polibek). Setelah melihat hasil garam tersebut, saya menetapkan harga awal. Setelah kesepakatan harga tercapai, garam yang akan diperdagangkan ditimbang menggunakan dua sampel: sampel pertama dari petani dan sampel kedua dari tengkulak. Misalnya, jika sampel dari petani beratnya 50 kg dalam satu karung dan sampel dari tengkulak beratnya 60 kg dalam satu karung, maka berat sampel yang digunakan adalah 55 kg dalam satu karung. Timbangan dalam karung selanjutnya diatur agar beratnya tetap 55 kg dalam satu karung”.⁶¹

Wawancara selanjutnya tentang proses timbangan yang dijelaskan oleh bapak Arsawi dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam proses penjualan garam yang dilakukan oleh tengkulak, setelah sampel antara petani dan tengkulak garam ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan potongan timbangan. Tengkulak biasanya membagi garam menjadi dua kategori: garam kering dan garam yang masih basah. Untuk garam kering, potongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak adalah sekitar 3-5 kg per karung. Sedangkan untuk garam yang masih basah, potongan timbangan berkisar antara 3-7 kg per karung”.⁶²

⁵⁹ Puryadi, Petani Garam Di Dusun Candi, *Wawancara Langsung* (3 Mei 2024)

⁶⁰ Ristam, Petani Garam Di Dusun Candi, *Wawancara Langsung* (3 Mei 2024)

⁶¹ Suryo, Tengkulak Garam Di Dusun Candi, *Wawancara Langsung* (4 Mei 2024)

⁶² Arsawi, Petani Garam Di Dusun Candi, *Wawancara Langsung* (4 Mei 2021)

Untuk mendukung informasi yang telah diperoleh dari wawancara sebelumnya mengenai proses penimbangan, saya melakukan wawancara tambahan dengan Bapak Turi, seorang tengkulak garam. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Dalam praktik penjualan garam, pemotongan timbangan dalam satu karung merupakan tindakan umum yang dilakukan oleh tengkulak di dusun Candi. Tujuan dari pemotongan timbangan ini adalah untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami oleh tengkulak”.⁶³

2. Pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik sistem jual beli garam di Dusun Candi

Untuk menganalisis bagaimana etika bisnis Islam berperan dalam sistem jual beli garam di Dusun Candi, peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan para petani dan tengkulak garam di wilayah tersebut.

Hasil wawancara dengan petani garam, Bapak Hamid, terkait dengan sistem jual beli garam menurut etika bisnis Islam di Dusun Candi, mengungkapkan tentang pihak yang merugi dalam sistem pemotongan timbangan. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Dalam proses pemotongan timbangan di sini, petani mengalami kerugian karena pihak tengkulak melakukan pemotongan yang signifikan, yaitu sekitar 3-7 kg per karung. Jika misalnya ada 100 karung, jumlah potongan akan sangat besar. Sebenarnya, pemotongan timbangan ini membuat saya merasa dirugikan”.⁶⁴

Wawancara diatas sama dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Zainuddin yaitu sebagai berikut:

“Saya merasa tidak adil jika potongan timbangan mencapai 3-7 kg per

⁶³ Turi, Tengkulak Garam Di Dusun Candi, *Wawancara Langsung* (4 Mei 2021)

⁶⁴ Hamid, Petani Garam Di Dusun Candi, *Wawancara Langsung* (1 Mei 2021)

karung. Situasi ini sangat merugikan petani. Namun, karena petani sudah terbiasa mengikuti tengkulak garam di Dusun Candi yang merupakan tradisi, mereka terpaksa harus menuruti tengkulak tersebut. Jika mereka ingin mengirim langsung ke pabrik, mereka memerlukan modal yang besar.”⁶⁵

Wawancara selanjutnya terhadap bapak Turi selaku tengkulak garam yang ada di Dusun Candi. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Jika proses penimbangan garam dilakukan secara berurutan, hal ini dapat memperlambat proses kerja. Namun, dengan cara ini, lebih mudah menentukan sampel yang akan dijadikan berat untuk seluruh karung garam. Pemotongan timbangan pada tahap ini sebenarnya mengurangi kerugian bagi para tengkulak garam.”⁶⁶

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh wawancara terhadap bapak suryo yang merupakan tengkulak garam di Dusun Candi

. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya percaya bahwa para penjual garam kepada saya saling memahami situasi ini. Pemotongan timbangan dilakukan oleh tengkulak-tengkulak lain, dan ini sudah menjadi kebiasaan lama dalam hubungan antara tengkulak dan petani garam.”⁶⁷

Pengamatan yang dilakukan peneliti saat proses jual beli garam di Dusun Candi yaitu meneliti perilaku masyarakat Candi pada saat bertransaksi jual beli garam yang dilakukan oleh orang dewasa yakni bapak Hamid sebagai petani garam dengan bapak Suryo sebagai tengkulak garam. Dari pengamatan tersebut bapak Suryo melihat garam yang mau dijual oleh bapak Hamid untuk melihat kualitas garamnya dan menentukan harga dari garam tersebut, setelah itu objek transaksi yaitu garam yang diserahkan terimakan pada saat proses jual beli.

C. Temuan Penelitian

Setelah menyelesaikan penelitian, peneliti mengumpulkan data melalui

⁶⁵ Zainuddin, Petani Garam Di Dusun Candi, *Wawancara Langsung* (1 Mei 2021)

⁶⁶ Turi, Tengkulak Garam Di Dusun Candi, *Wawancara Langsung* (1 Mei 2021)

⁶⁷ Suryo, Tengkulak Garam Di Dusun Candi, *Wawancara Langsung* (1 Mei 2021)

wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, menghasilkan beberapa temuan. Berikut adalah hasil temuan dari penelitian ini:

1. Praktik sistem jual beli garam di Dusun Candi

- a) Panen garam dilakukan saat musim kemarau, waktu panen dilakukan saat garam berumur 12-14 hari yang menggunakan geomimbran dan yang alami berumur 18 hari.
- b) Satu musim dalam bertani garam biasanya tergantung cuaca, kalau cuaca bagus panen garam bisa mencapai 10-12 kali panen setiap satu musim.
- c) Penjualan garam oleh petani garam dan tengkulak garam menggunakan metode penimbangan.
- d) Syarat sah jual beli garam di Dusun Candi yang belum terpenuhi yaitu tidak adanya kerelaan karena pemotongan timbangan yang terlalu banyak oleh tengkulak sehingga petani garam merasa dirugikan.
- e) Pada praktik jual beli garam di Dusun Candi pedagang atau tengkulak mendatangi lokasi dan melihat langsung kualitas garam yang akan di jual dan langsung menentukan harga awal. Baru setelah kesepakatan terjadi garam tersebut ditimbang menggunakan dua sampel. Sampel pertama dari pedagang dan sampel kedua dari petani. Jenis praktik jual beli garam di Dusun Candi termasuk jenis jual beli *bai' salam* dimana pembeli memesan terlebih dahulu

garam yang akan dibelinya kepada petani kemudian tengkulak melihat kualitas garam dan menentukan harga.

- f) Proses pembayaran garam yang dijual oleh petani kepada tengkulak garam, pembayarannya bisa langsung dimuka tapi ada sebagian tengkulak pembayarannya dilakukan di rumah tengkulak dengan menyuruh petani garam datang langsung kerumahnya untuk mengambil uang dari hasil penjualan garam tersebut.
- g) Adanya potongan timbangan saat proses jual beli garam yakni 3-7 kg dalam satu karung garam basah dan 3-5 kg dalam satu karung garam kering.

2. Etika bisnis Islam terhadap praktik sistem jual beli Di Dusun Candi

- a) Pada prinsip Tauhid, Praktik jual beli garam yang dilakukan oleh tengkulak dianggap tidak mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam karena adanya pemotongan timbangan yang berpotensi merugikan para petani garam. Prinsip etika bisnis Islam menekankan pentingnya keadilan dan ketiadaan kerugian bagi kedua belah pihak, sehingga praktik tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip tersebut.
- b) Pada prinsip keadilan. Dalam proses jual beli garam, tengkulak pertama-tama menilai kualitas garam yang ditawarkan oleh petani untuk memastikan tidak adanya kerugian bagi kedua belah pihak. Namun, tindakan pemotongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak pada saat transaksi jual beli mengakibatkan kerugian

bagi petani, yang bertentangan dengan prinsip keadilan menurut perspektif etika bisnis Islam.

- c) Pada prinsip kehendak bebas, Petani garam memiliki kebebasan untuk menjual hasil garamnya kepada tengkulak yang mereka pilih, namun praktik pemotongan timbangan yang ada tidak sejalan dengan konsep kebebasan menurut etika bisnis Islam.
- d) Pada prinsip pertanggung jawaban yakni garam yang dijual menggunakan 2 sampel garam yang nantinya diambil keputusan tengahnya untuk dijadikan sampel beratnya garam seterusnya. Praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban dalam etika bisnis Islam karena dalam prosesnya tidak semua garam ditimbang secara individu, melainkan beratnya ditentukan berdasarkan sampel satu karung saja.
- e) Pada prinsip kebenaran yakni keterbukaan petani akan kualitas garam yang dimiliki sehingga tengkulak bisa mengetahui kualitas garam yang akan dibeli, sudah memenuhi prinsip kebenaran dalam etika bisnis islam

D. Pembahasan

1. Praktik sistem jual beli garam di Dusun Candi.

Pertanian merupakan profesi yang banyak ditekuni oleh masyarakat polagan salah satunya bertani garam. Hal ini dikarenakan di Dusun Candi banyak terdapat tambak garam salah satunya di Dusun Candi, sehingga masyarakat Candi memanfaatkan tambak untuk dijadikan lahan untuk bertani garam. Adapun waktu

penentuan panen garam yang diungkapkan oleh petani garam yang ada di Dusun Candi yakni 12-18 hari, serta sistem panen garam ini dilakukan secara musiman yakni musim kemarau yang mana pada saat satu musim kemarau petani garam di Dusun Candi bisa memanen garam 10-12 kali pada saat cuaca normal. Petani garam biasanya menjual hasil garam tersebut kepada tengkulak yang ada di Dusun Candi dengan menggunakan sistem timbangan.

Didalam sistem timbangan tersebut terdapat potongan timbangan setiap satu karung garam yakni mencapai 3-7 kg. Potongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak garam terhadap penjualan garam yang dilakukan oleh petani sudah biasa dilakukan oleh tengkulak terhadap jual beli garam yang ada di Dusun Candi.

Mekanisme jual beli garam di Dusun Candi yang ditemui peneliti masih belum sesuai dengan sistem jual beli menurut ekonomi islam. Sistem ekonomi Islam menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pelaku bisnis, seperti larangan terhadap riba, penimbunan, perjudian, ketidakpastian, merugikan pihak lain, dan tindakan penipuan.

Peneliti menemukan bahwa mekanisme sistem jual beli, yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, menimbulkan kerugian bagi pihak lain, terutama merugikan petani garam di Dusun Candi. Hal ini terjadi karena tengkulak melakukan pemotongan timbangan terhadap garam yang dijual oleh petani. Pemotongan ini berjumlah sekitar 3-5 kg untuk garam kering dan 5-7 kg untuk garam basah setiap karungnya, yang pada akhirnya merugikan petani. Fenomena yang ditemukan oleh peneliti dalam praktik jual beli garam antara petani dan tengkulak garam di Dusun Candi yaitu:

- a. Kedua belah pihak saling rela, namun dalam sistem jual beli antara petani dan tengkulak garam, belum memenuhi syarat sah karena adanya pemotongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak, yang akhirnya merugikan petani. Petani garam menjual garamnya kepada tengkulak dengan terpaksa karena di Dusun Candi sistem jual beli garam menggunakan potongan timbangan sudah lumrah dilakukan oleh tengkulak-tengkulak yang ada Dusun Candi.
- b. Pelaku akad cakap hukum. Pelaku akad jual beli garam yang ada di Dusun Candi semua sudah cakap hukum dan rata-rata sudah berumah tangga, hal ini diungkapkan bapak Hamid.⁶⁸ yaitu semua petani dan tengkulak garam yang ada di Dusun Candi rata-rata sudah berumah tangga, dan sudah dewasa, sedikit sekali yang belum berumah tangga karena bekerja sebagai petani garam sangat berat jika dilihat dari segi pekerjaannya.
- c. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. Didalam objek jual beli garam di Dusun Candi yaitu objeknya garam. Dalam hal ini tidak ada ayat maupun hadist tentang larangan transaksi garam.
- d. Objek transaksi yang bisa diserahterimakan. Dalam hal ini objek garam yang diperjual belikan bukan garam yang masih ada dilahan yang belum jelas kualitas garam yang dihasilkan serta berapa kilo gram garam yang dihasilkan, akan tetapi objek garam yang sudah jadi

⁶⁸ Hamid, Petani Garam Di Dusun Candi, *Wawancara Langsung* (1 Mei 2021)

yang bisa diserahterimakan dan bisa diketahui dari segi kualitas maupun dari segi beratnya.

- e. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Dalam sistem jual beli garam di Dusun Candi sebelum menentukan harga tengkulak melihat garam yang ingin dijual oleh petani, sehingga kualitas dari garam tersebut diketahui oleh tengkulak garam sebelum kesepakatan harga.

Jenis jual beli garam yang terjadi di Dusun Candi termasuk dalam kategori bai' salam, di mana tengkulak harus memesan terlebih dahulu garam yang akan dibelinya kepada petani kemudian tengkulak melihat kualitas garam dan menentukan harga. Berdasarkan data wawancara yang dikumpulkan oleh peneliti, dalam proses transaksi jual beli garam antara petani dan tengkulak yakni, petani garam dan tengkulak garam pertama tama menentukan harga di awal setelah itu penyerahan garam dilakukan petani kemudian tengkulak akan membayar langsung dimuka. Hal ini merupakan praktek yang rutin dilakukan oleh petani dan tengkulak garam dalam proses transaksi jual beli garam di Dusun Candi setiap tahunnya.

2. Pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik sistem jual beli garam di Dusun Candi

Jual beli merupakan salah satu profesi yang dianjurkan dalam Islam, di mana umat manusia diajarkan untuk berkolaborasi dalam aktivitas ekonomi demi saling menguntungkan. Islam juga melarang perilaku negatif dalam jual beli, seperti merugikan pihak lain selama proses transaksi. Agar dapat menghindari

merugikan orang lain, terdapat etika-etika tertentu dalam berbisnis yang harus sejalan dengan prinsip syariat Islam.

Etika bisnis Islam adalah serangkaian prinsip dan moral yang harus diikuti oleh para pelaku bisnis dalam melakukan transaksi dan perilaku bisnis mereka, dengan tujuan agar tidak ada pihak lain yang dirugikan. Hasil penelitian mengenai prinsip-prinsip jual beli garam di Dusun Candi, yang dilihat dari sudut pandang etika bisnis Islam, adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kesatuan (Tauhid)

Prinsip kesatuan (Tauhid) merupakan fondasi utama dalam etika bisnis Islam, yang menegaskan keesaan Allah dan bahwa segala hal berdasarkan pada kehendak-Nya yang diatur oleh syariat Islam. Dalam konteks bisnis, prinsip ini menuntut agar setiap tindakan bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.⁶⁹ Dalam praktik jual beli garam di Dusun Candi, penggunaan sistem timbangan yang memotong timbangan sebanyak 3-7 kg untuk garam basah dan 3-5 kg untuk garam kering per karung, menyebabkan kerugian besar bagi para petani.

Pada insiden tersebut, prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam tidak dipedomani oleh tengkulak garam di Dusun Candi, yang mengakibatkan petani garam terjebak dalam praktik bisnis yang melanggar norma dan tidak sesuai dengan ajaran etika bisnis Islam.

Prinsip kesatuan dalam transaksi jual beli garam di Dusun Candi tidak mematuhi standar etika bisnis Islam. Prinsip ini melarang tiga tindakan dalam

⁶⁹ Nurmeiny Outri Ramadhany, dkk. *Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada Rozza Bakery Palembang*, jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol.3, No.1 Maret 2023:15

bisnis, sebagaimana dijelaskan oleh Kiat Ismanto dalam bukunya "Manajemen Syariah Tqm dalam lembaga keuangan syariah", yaitu melakukan diskriminasi terhadap orang lain, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik bisnis yang dilarang, dan menimbun kekayaan atau serakah.⁷⁰

Dapat disimpulkan pada praktik jual beli garam di Dusun Candi tidak sesuai dengan prinsip kesatuan (tauhid) dalam etika bisnis islam dikarenakan adanya pengurangan timbangan yang merugikan petani dan petani terpaksa dengan kebijakan potongan timbangan tersebut karena sudah menjadi kebiasaan tengkulak yang ada di Dusun Candi. Dalam hal ini agar bisa mencapai kerelaan maka tengkulak tidak boleh melakukan pemotongan timbangan serta garam harus ditimbang semua bukan hanya mengambil satu sampel dalam menimbang.

b. Prinsip keadilan

. Etika bisnis Islam merangkum semua aktivitas ekonomi dan usaha dalam kerangka nilai-nilai etika dan agama. Prinsip-prinsip bisnis yang diatur oleh etika ini mencakup kesatuan dan integritas, kesetaraan intelektualitas, kebebasan berkehendak, tanggung jawab dan akuntabilitas, ketaatan total, kejujuran, keadilan, transparansi, kebaikan kepada orang lain, dan solidaritas.

Prinsip keadilan dalam etika bisnis islam yaitu mengarahkan pada pelaku usaha dalam aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian terhadap sesuatu yang ada di alam semesta. Di dalam praktek transaksi jual beli garam di Dusun Candi ini masih ada ketidakadilan yang dilakukan oleh tengkulak garam yakni dalam hal takaran dan timbangan. Pengurangan takaran yang dilakukan oleh

⁷⁰ Kiat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi Tqm Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 29.

tengkulak sangat merugikan petani karena pemotongan timbangan tidak hanya sedikit tetapi 3-7 kg setiap karungnya. Sedangkan jika dilihat dari segi proses jual beli antara pembeli dengan petani garam sudah sesuai dengan prinsip keadilan yang ada didalam etika bisnis islam dikarenakan tengkulak yang ada di Dusun Candi sudah mengetahui dari segi kualitas garam yang di jual oleh petani.

Perilaku tengkulak dalam proses jual-beli garam di Dusun Candi tidak selaras dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam, dan sudah menyimpang dari teori Abdul Aziz yang terdapat dalam buku persepektif etika bisnis Islam. Teori tersebut menguraikan etika yang seharusnya dipegang oleh pedagang atau pelaku bisnis, termasuk aspek kejujuran, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Namun, perilaku tengkulak garam di Dusun Candi dalam jual beli garam menunjukkan fokus yang hanya pada keuntungan semata, tanpa memperhatikan nasib petani garam.

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip keadilan yang terjadi pada jual beli garam yang dilakukan oleh tengkulak di Dusun Candi masih tidak dijalankan dengan benar menurut persepektif etika bisnis islam.

c. Prinsip kehendak bebas

Prinsip kehendak bebas merupakan salah satu aspek utama dalam etika bisnis Islam, di mana kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bersama. Sementara kepentingan individu dihargai secara luas, namun tanpa mengorbankan kepentingan bersama. Tidak ada pembatasan terhadap gagasan individu yang mendorong manusia untuk beraktivitas dan

berkarya dengan penuh potensi yang dimiliki.⁷¹ Dalam konteks produksi, produsen diberikan kebebasan untuk mengelola produksi dengan metode apa pun demi mencapai keuntungan maksimal, namun harus selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Dalam proses produksi garam petani di Dusun Candi tidak merugikan siapapun dikarenakan dalam proses pembuatan garam tidak ada unsur yang merugikan orang lain, karena proses produksi garam dilakukan secara alami dan tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat.

Proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh tengkulak di Dusun Candi tidak selaras dengan prinsip kehendak bebas dalam etika bisnis Islam. Memang benar bahwa pedagang atau tengkulak memiliki kebebasan dalam proses jual beli, namun mereka juga harus mempertimbangkan kepentingan petani yang menjual garamnya agar tidak mengalami kerugian. Tindakan pemotongan timbangan di sini sangat merugikan petani, sehingga dalam konteks ini, proses tersebut belum memenuhi prinsip kehendak bebas dengan baik.

Kehendak bebas dalam pemotongan timbangan garam ini dilakukan oleh semua tengkulak garam yang ada didesa polagan, karena menurut bapak Hamid pemotongan timbangan sudah lumrah dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli garam.⁷² Kehendak bebas tengkulak ini tidak sejalan dengan teori Kiat Ismanto didalam buku manajemen syariah: Implementasi Tqm dalam lembaga keuangan syariah yang menyatakan bahwa kehendak bebas dalam islam berarti kebebasan yang dibatasi oleh keadilan. Jadi dapat disimpulkan kehendak bebas yang dilakukan oleh tengkulak garam tidak sesuai dengan praktek

⁷¹ Rianti, *Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada*, Journal of Economic and BusinessResearch, Vol.1,No. 1 Januari-Juni 2021:9

⁷² Hamid, Petani Garam di Dusun Candi, *Wawancara Langsung* (1 mei 2021)

etika bisnis islam karena hanya pihak tengkulak saja yang diuntungkan selebihnya petani yang dirugikan karena adanya pemotongan timbangan.⁷³

Dalam kehendak bebas Allah menetapkan batasan agar manusia bisa bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya, dalam hal ini juga harus dilakukan tengkulak agar tidak melakukan kehendak bebas yang bisa merugikan petani garam.

d. Prinsip Pertanggung jawaban

Tanggung jawab adalah sebuah prinsip yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari dan dianggap sebagai suatu kewajiban. Bagi pengelola atau pelaku jasa, tanggung jawab adalah sebuah sifat yang tak terelakkan, karena ini memengaruhi reputasi yang pada gilirannya mempengaruhi kepuasan pelanggan. Semakin responsif kita terhadap kebutuhan pelanggan, semakin tinggi kepuasan yang mereka rasakan terhadap layanan yang diberikan.⁷⁴

Dalam prinsip pertanggung jawaban dalam etika bisnis islam harus mengacu pada keadilan. Pada tataran implementasinya Islam melarang semua transaksi yang berbentuk *gharar* atau sistem ijon yang dikenal dalam masyarakat islam. Didalam proses jual beli garam yang dilakukan oleh tengkulak garam serta petani garam menggunakan sistem ijon atau taksiran dimana menggunakan dua sampel dalam proses penimbangan garam. Sampel yang pertama dipilih oleh petani yaitu karung berisikan garam yang paling berat dan sampel yang kedua di pilih oleh tengkulak dengan karung berisikan garam yang paling ringan. Setelah

⁷³ Kiat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi Tqm Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 29-36.

⁷⁴ Nur Manna Silviyah dan Novieati Dwi Lestari, pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol.10 No. 1, Januari 2022:105

ditimbang mengambil tengah tengah dari selisih garam tersebut. Sebagai contohnya Petani mengambil sampel garam satu karung yang beratnya 60 kg dan tengkulak mengambil sampel garam satu karung dengan berat 50 kg. jadi selisih dari pengambilan sampel tersebut 10 kg yang nantinya diambil nilai tengahnya yakni 55 kg.

Setelah nilai tengahnya didapat yakni 55 kg maka hal itu yang dijadikan sebagai acuan timbangan untuk seluruh beratnya garam dalam satu karung. Dalam hal ini tidak diperbolehkan didalam prinsip pertanggung jawaban didalam etika bisnis islam karena terjadi ketidakadilan antara tengkulak dan petani, dimana nilai taksiran dari berat garam dalam satu karung itu tidak memiliki nilai yang sama.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa prinsip pertanggung jawaban dalam etika bisnis islam yang ada dalam praktik jual beli garam di Dusun Candi masih tidak sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban dalam etika bisnis islam. Adapun saran dari peneliti yakni jika ingin melakukan jual beli garam menggunakan sistem timbangan sebaiknya tengkulak menimbang semua hasil garam bukan hanya menaksir dari sampel yang diambil karena bertentangan dengan etika bisnis islam dalam segi pertanggung jawaban.

e. Prinsip kebenaran (kebajikan dan kejujuran)

Prinsip kebenaran adalah hal yang esensial dalam transaksi jual beli karena melibatkan unsur kejujuran dan kebajikan. Dalam konteks ini, kejujuran dalam bisnis menandakan keterlibatan tanpa cela dalam setiap tahapan bisnis yang tidak melibatkan penipuan⁷⁵.

⁷⁵ Zulfa Nabillatu Rozhania, dkk, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pemasaran Busana Muslim, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.5, No.1 (2022):134

Prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam berperan dalam mencegah perilaku curang yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam praktik jual beli garam di Dusun Candi, penetapan harga dilakukan setelah melihat kualitas garam dari petani, yang menghasilkan kesepakatan antara petani dan tengkulak mengenai harga. Dengan demikian, proses ini tidak melanggar prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam karena tengkulak telah mengetahui kualitas garam sebelum menetapkan harga yang sesuai. Ini mencerminkan konsep kebajikan yang dijalankan oleh petani dalam transaksi, sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Islam.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa prinsip kebenaran jual beli garam di Dusun Candi dalam etika bisnis Islam sudah dijalankan. Hal tersebut dibuktikan dengan keterbukaan pihak petani akan kualitas garam yang dimiliki, untuk kualitas garam itu sendiri terdapat beberapa macam diantaranya garam dengan kualitas bagus dan garam dengan kualitas kurang bagus, dimana yang membedakan disini kualitas garam yang bagus biasanya warnanya putih dan kasar sedangkan garam yang kualitas kurang bagus warnanya agak kuning dan juga halus dan selisih harganya mulai dari 100 sampai 300 ribu per ton sehingga tengkulak bisa menentukan harga yang cocok untuk kualitas garam yang dimiliki petani tersebut.